

## **Pertimbangan Hukum tentang Putusan Hakim**

### **Di Pengadilan Agama Manado**

*Oleh : Yasin*

#### **ABSTRAK**

Peradilan Agama adalah Badan peradilan khusus bagi orang-orang yang beragama Islam untuk menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara perdata tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku . peradilan khusus ini meliputi perkara perkawinan, kewarisan, wasiat, wakaf, sedekah dan hibah yang dilakukan berdasarkan Islam.

Sedang putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan.

Bagian ini terdiri dari alasan memutus (pertimbangan) yang biasanya dimulai dengan kata “menimbang” dan dari dasar memutus yang biasanya dimulai dengan dengan kata “mengingat” pada alasan memutus maka apa yang diutarakan dalam bagian ‘duduk perkaranya’ terdahulu yaitu keterangan pihak-pihak berikut dalil-dalilnya, alat-alat bukti yang diajukan harus di timbang semua secara seksama satu persatu, tidak boleh ada yang luput dari pertimbangan, diterima atau ditolak. Pertimbangan terakhir adalah mengenai pihak mana yang akan dinyatakan sebagai pihak yang akan dibebankan untuk memikul biaya.

Pada dasar memutus, dasar hukumannya ada 2 (dua), yaitu peraturan perundang-undangan Negara dan hukum Syara. Peraturan perundang-undangan Negara disusun menurut urutan derajatannya. kesimpulan bahwa Hakim di Pengadilan Agama Manado telah memutuskan perkara berdasarkan peraturan yang berlaku.

Kata kunci : pertimbangan hakim memutus perkara

## A. Pendahuluan

Peradilan Agama yang badan Peradilan khusus untuk orang yang beragama Islam memeriksa dan memutus perkara perdata tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>1</sup> Undang-undang No 7 Tahun 1989 Pasal 1 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Peradilan Agama adalah Peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.<sup>2</sup>

Menurut Zainal Ahmad Noh, kata Peradilan Agama adalah digunakan dari kata-kata bahasa Belanda *Godsdien tige rechtspraak*.

*Godsdienst* berarti ibadah atau agama, *Rechtspraak* berarti peradilan, yaitu daya upaya untuk mencari keadilan atau penyelesaian perselisihan hukum yang dilakukan menurut peraturan-peraturan dan lembaga-lembaga tertentu dalam peradilan.

Kata-kata peradilan sama artinya dengan istilah dalam fiqh yang berbunyi qada dan aqdiyyah.<sup>3</sup> Pengertian Peradilan Agama dalam Perundang-undangan di Indonesia Seperti dinyatakan dalam *Indische Staats Regeling* (disingkat I.S.) Pasal 134 ayat (2) ialah perselisihan hukum perdata antara orang islam dengan orang islam yang harus diputuskan menurut hukum agamanya.<sup>4</sup>

Peradilan Agama adalah Peradilan Islam di Indonesia, sebab dari jenis-jenis perkara yang ia boleh mengadilinya, seluruhnya adalah jenis perkara menurut agama Islam. Begitu pula tidak mencakup segala macam perkara menurut peradilan Islam secara universal. Oleh karena itu peradilan agama merupakan salah satu di antara tiga peradilan khusus di Indonesia. Sebab hanya mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu.<sup>5</sup>

Untuk itu jelas bahwa Peradilan Agama adalah kekuasaan Negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu antara orang-

---

<sup>1</sup> . Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Indonesia, Cet II; Jakarta: Balai Pustaka, 1991), h. 7

<sup>2</sup> . H. Zainal Abidin Abu Bakar, SH. Kumpulan perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama, (Cet III, Jakarta: Al-Hikmah, 1993), h. 246.

<sup>3</sup> Qada berarti melakukan, melaksanakan dan mengerjakan, sedangkan Alqda berarti berarti pengadilan, jadi kalau aqdiyyah adalah orang yang melaksanakan pengadilan. Arti qadha menurut istilah syar'I yaitu suatu keputusan produk pemerintah atau atau menyampaikan hukum syar'I dengan jalan penetapan, maka kalau dikatakan qadli artinya hakim telah menetapkan suatu hak kepada yang punya. Lihat, Muhammad salam madhur, Alqadha'u fil Islam, yang di terjemahkan oleh Drs. Imron AM. Dengan judul, Peradilan Agama dalam Islam. (Cet. III: Surabaya; Bina Ilmu, 1998), h. 20 A. W. Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, ( Cet. I: Yogyakarta: Pesantren AlMunawwir, 1984). H. 1215.

<sup>4</sup> . Lihat, H. Zaini Ahmad Noh, *Sejarah Singkat Pengadilan Agama Islam Di Indonesia* (Cet. I : Surabaya, Bima Ilmu, 1983) h. 15.

<sup>5</sup> . Drs. H. Roihan A Rasyid, S.H., M.A. Hukum Acara Peradilan Agama (Cet. III: Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), h. 5.

orang yang beragama Islam untuk menegakkan hukum dan keadilan. Adapun perkara-perkara tertentu itu adalah perkara dibidang: perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum islam, wakaf dan sedekah.

Uraian singkat pengertian tersebut telah menggambarkan bahwa eksistensi yang akan dikaji tentu mengenai perkara-perkara yang tersebut di atas.karena selama ini putusan pengadilan Agama sering dianggap belum memiliki kekuatan hukum. Akan tetapi jelas peradilan agama setelah keluarga UU No 7 Tahun 1989 yang mencabut pasal 63 ayat 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Yang berbunyi setiap keputusan pengadilan Agama dikukuhkan oleh pengadilan umum.

Di Indonesia di kenal sebutan Negara hukum yang dapat menimbulkan asosiasi fikiran yang seolah-olah merupakan constantering atau kenyataan konfirmasi suatu situasi yang menunjukkan bahwa Negara ini semua diatur berdasarkan pada hukum tidak berdasar atas kekuasaan.

Di samping itu hukum yang selalu mengarah dan berinteraksi di tengah dinamika kehidupan masyarakat senantiasa tumbuh. Meskipun Negara kita sebagai bekas Negara jajahan tunggakan sejarah yang belum lunas dibayar oleh bangsa kita hingga saat ini adalah penggantian undang-undang yang beretos kolonial feodalisme dengan perundang undangan dengan beretos *egalitarian* demokratis sesuai dengan status bangsa yang merdeka yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan.<sup>6</sup>

Lebih jelasnya pembentukan hukum baru dinegara ini sesuai dengan perkembangan akan tetapi proses perkembangan hukum atau perundang-undangan itu tidak semua kaedah hukum baru bertentangan dengan hukum yang lama. Demikian pula tidak semua kaedah-kaedah hukum nasional harus dan akan bertentangan dengan kaedah hukum kolonial. Sebab dalam membina suatu masyarakat itu tidak semua kaedah hukum baru bertentangan dengan hukum yang lama. Demikian pula tidak semua kaedah-kaedah hukum nasional harus dan akan bertentangan dengan kaedah hukum colonial. Sebab dalam membina suatu masyarakat selalu ditemukan syarat dan nilai yang harus dipegang teguh oleh semua lingkungan masyarakat.

Apalagi dalam proses perubahan Hukum-hukum colonial menjadi Hukum-hukum nasional yang diatur itu merupakan tanggung jawab masyarakat Indonesia yang berdiam di

---

<sup>6</sup>. Artidjo Alkostar, *pembangunan Hukum dalam perspektif politik hukum Nasional*, (Cet. I; Jakarta: Rajawali, 1986), h. 9.

kepulauan nusantara ini. Maka tidaklah mengherankan apabila nanti ada unsur unsur yang sama dalam hokum nasional yang suda ada didalam hukum adat ataupun didalam hukum colonial. Sebab dalam membina suatu suatu masyarakat selalu ditemukan syarat dan nilai yang lurus dipegang teguh oleh semua lingkungan masyarakat.

Gambaran di atas dipaparkan secara umum hokum di Indonesia ini. Untuk itu penulis akan menguraikan secara kusus tentang undang-undang peradilan Agama. Dimana peradilan Agama telah ada sejak Islam masuk di Indonesia, masa kerajaan Islam, masa penjajahan dan masa kemerdekaan. Agama resmi diakui pada masa penjajahan belanda. Yaitu setelah keluarnya stb., tahun 1882 nomor 152. Tapi hal ini berlaku di daera Jawa dan Madura, diatur sendiri-sendiri sesuai dengan adat tempat tersebut.

Setelah kemerdekaan peradilan Agama sedikit demi sedikit diperbaiki. Namun perkembangannya agak lamban, nanti pada tahun 1970 barulah jelas status peradilan masuk dalam lingkungan peradilan yang berfungsi melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu undang-undang nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman.

Kemudian pada tahun 1974 keluarlah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan. Tahun 1985 Undang-undang 14 tahun 1984 tentang Undang-undang Mahkamah Agung yang memberi penegasan putusan dari semua lingkungan peradilan termasuk peradilan Agama dapat mengajukan permohonan kasasi ke mahkama Agung.

Terahir pada tanggal 29 Desember 1989, disahkan dan di undangkanlah sebua Undang-undang dalam lembaran Negara RI., tahun 1989 Nomor 49. Undang-undang tersebut diberi nama Undang-undang tentang Peradilan Agama Nomor 7 tahun 1989. Undang-undang yang mengatur kedudukan dan kekuasaan di suatu peradilan di Negara RI.selain itu Undang-undang tersebut juga merupakan lanjutan yanga melengkapi Undang-undang Mahkana Agung Nomor 14 tahun 1985. Undang-undang Peradilan Umum Nomor 2 tahun 1986 dan Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 5 Tahun 1986.<sup>7</sup>

Dengan lahrinya Undng-undang itu, setiap lingkungan peradilan yang disebut dalam pasal 10 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 sudah memiliki landasan kedudukan dan kekuasaan. Sekalipun mungkin Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 agak terlambat dan belakangan dibandingkan dengan Undang-undang untuk lingkungan peradilan yang lain. Hal

---

<sup>7</sup> M. Yahya Haraphap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-undang nomor 7 Tahun 1989. (Cet. II; Jakarta : Pustaka Kartika, 1993), h. 15.

ini tidak mengurangi makna kehadirannya di tengah-tengah upaya pembangunan dan pembaharuan hukum Nasional.

Bahkan keterlambatan kehadiran tersebut boleh jadi akan mengandung kematangan dan kejernihan disbanding jika sekiranya kelahirannya dipaksakan atau terburu-buru. Katakanlah, persiapan draft rancangan Undang-undang Peradilan Agama sudah siap 10 tahun yang lalu, jauh mendahului Draft kedudukan dan kekuasaan lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan tata Usaha Negara. Tetapi akhirnya pergerakan dan pengundangannya jauh tertinggal beberapa tahun sebagai akibat kandungan *sensitifitas*<sup>8</sup> yang melekat pada batang tubuhnya. Dan setelah menempuh jalan agak panjang ternyata proses kelahirannya sudah lebih matang dan mampu menjernihkan sifat-sifat sensitifitasnya melalui consensus nasional dalam sidang-sidang Dewan Perwakilan Rakyat.

Bukan sikap kompromi yang membidang. Kelahirannya. Karena isi dan wawasannya memang tidak mungkin di kompromi akan menjadikannya tidak mempunyai wawasan sebagai Undang-undang yang sengaja dicipta sebagai prasarana hukum yang kusus mengatur kekuasaan kehakiman bagi mereka yang beragama islam dan menegakan hukum dan keadilan dalam bidang hukum perdata social kekeluargaan berdasarkan nilai-nilai hukum Islam.

Oleh karena yang hendak ditegakkan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah substansi nilai-nilai hukum perdata social kekeluargaan islam. dia tidak mungkin dikompromi dengan nilai-nilai lain dalam serba kemajemukan nilai yang mewarnai kehidupan bangsa Indonesia. Tidak adil dan merupakan perkosaan untuk menundukan pemeluk agama lain kedalam jangkauan kekuasaan lingkungan peradilan Agama yang berwawasan penerapan nilai-nilai hukum perdata sosial kekeluargaan Islam.

Sebaliknya tidak murni berwawasan khusus menampung penegakan hukum yang bernilai hukum perdata sosial kekeluargaan Islam jika dikompromikan dengan substansi Nilai-nilai agama lain. Atas dasar alasan tersebut dapat dilihat kehadirannya jelas melalui pendekatan konsensus semangat toleransi dan lapang dada dari semua lapisan masyarakat, terutama para wakil rakyat yang duduk di DPR. Semangat toleransi yang luwes menjadi dasar para anggota DPR mengantisipasi kemandung dalam kebinekaan dalam persamaan dan kesatuan bangsa.

---

<sup>8</sup> Sensitifitas adalah kepekaan yang dukandung Undang-undang Peradilan Agama. Lihat, Departemen P&K., Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 916

Bila demikian halnya permasalahan keberadaan tata hukum Islam dan kekuasaan lingkungan Peradilan Agama dapat diletakan secara Proposional dan pengkajian harus dilakukan dengan pendekatan kemajemukan dalam sejarah Nasional. Pendekatan analisisnya tidak boleh menggunakan sudut pandang oksidental, sebab pendekatan secara oksidental seolah-olah menempatkan perkembangan sejarah hukum dunia barat dalam bumi Indonesia. Jelas tidak proposional, bukan?. Dan bagi mereka yang bersikap jujur, pasti sadar dan berani mengakui bahwa sejak dulu telah terdapat sensitive dan konflik dalam kesadaran kehidupan masyarakat Inonesia.

Ada beberapa factor yang menyebabkan timbulnya suatu keadaan sensitif dan konflik antara tata nilai barat dan adat berhadapan dengan tata nilai Islam dalam bidang hukum social kekeluargaan. Factor-faktor dimaksud dapat diambil dari hasil pengamatan kehidupan social budaya masyarakat Indonesia.

1. Penerimaan masyarakat Islam atas nilai hokum social kekeluargaan (perkawinan, warisan, dan wakaf), langsung pada saat ke-Islaman seseorang mungkin harus diterima, sebab peristiwa yang berkenaan dan aturan tata nilai social kekeluargaan tersebut pasti akan dialami dan dijalani oleh setiap muslim dalam perjalanan kehidupan.
2. Oleh karena hokum social kekeluargaan hamper secara mutlak menyentuh dan dialami setiap pribadi muslim, intensitas frekuensi penyebaran dan penerapannya meluas kesemua pelosok dan lapisan masyarakat.
3. Telah terjadi transformasi kesadaran masyarakat Islam yang cenderung mengangkat nilai-nilai hokum social kekeluargaan Islam sebagai salah satu aspek symbol aqidah iman.
4. Secara prinsipil dan objektif, terdapat titik singgungan nilai konflik dan sensitif antara nilai tata hukum Islam berhadapan dengan tata nilai adat dan barat dalam bidang hokum perdata social kekeluargaan, khususnya Undang-undang peradilan Agama.
5. Hukum waris dan hokum keluarga merupakan bidang hokum Islam yang lebih sempurna perumusannya dalam Al-Qur'an dan Hadis.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>M Yahya., *Op. Cit.*,

Oleh karena itu pada penelitian ini penulis member judul “alanisa pertimbangan putusan Hakim Di Pengadilan Agama Manado tentang dasar hukum”. Jadi uraian ini berkisar dasar hukum putusan para hakim di Peradilan Agama.

Dengan demikian bagaimana pertimbangan Hakim dalam pemakaian Sumber-sumber hukum yang senantiasa dijadikan dasar hukum putusan pengadilan Agama.

## **B. Pembahasan**

### **I. Pengertian**

Peradilan Agama berarti : Badan Peradilan khusus untuk orang yang beragama Islam yang memeriksa dan memutus perkara perdata tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>10</sup> Undang-undang No 7 Tahun 1989 Pasal 1 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Peradilan Agama adalah Peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.

Menurut Zainal Ahmad Noh, kata peradilan Agama adalah digunakan<sup>11</sup> dari kata-kata bahasa Belanda *Godsdien tige rechtspraak*.

*Godsdienst* berarti ibada atau agama, *Rechtspraak* berarti peradilan, yaitu daya upaya untuk mencari keadilan atau penyelesaian perselisihan hukum yang dilakukan menurut peraturan dan lembaga-lembaga tertentu dalam peradilan.

Kata-kata peradilan sama artinya dengan istilah dalam fiqh yang berbunyi qada dan aqdliah.<sup>12</sup>

Pengertian peradilan agama dalam perundang-undangan di Indonesia seperti dinyatakan dalam *Indische StaatsRegeling* (disingkat I.S.) pasal 134 ayat (2) ialah

---

<sup>10</sup> Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Cet II; Jakart: Balai Pustaka, 1991), h.7

<sup>11</sup> H. Zainal Abidin Abu Bakar, *Kumpulan Perundang-Undangn Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, (Cet III, Jakarta: Al-Hikmah, 1993), h 246.

<sup>12</sup> Qada berarti melakukan, melaksanakan dan mengerjakan, sedangkan Alqda berarti berarti pengadilan, jadi kalau aqdiyah adalah orang yang melaksanakan pengadilan. Arti qadha menurut istilah syar’I yaitu suatu keputusan produk pemerintah atau menyampaikan hukum syar’I dengan jalan penetapan, maka kalau dikatakan qadlah qadli artinya hakim telah menetapkan suatu hak kepada yang punya. Lihat, Muhammad salam madhur, *Alqadha’u fil Islam*, yang di terjemahkan oleh Drs. Imron AM. Dengan judul, *Peradilan Agama dalam Islam*. (Cet. III: Surabaya; Bina Ilmu, 1998), h. 20 A. W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, ( Cet. I: Yogyakarta: Pesantren AlMunawwir, 1984). H. 1215.

penyelesaian perselisihan hukum perdata antara orang Islam dengan orang Islam yang harus diputuskan menurut hukum agamanya.<sup>13</sup>

Peradilan Agama adalah Peradilan Islam di Indonesia, sebab dari jenis-jenis perkara yang ia boleh mengadilinya, seluruhnya adalah jenis perkara menurut agama Islam. Begitu pulah tidak mencakup segala macam perkara menurut Peradilan Islam secara universal. Oleh karena itu Pengadilan Agama merupakan salah satu di antara tiga peradilan kusus di Indonesia. Sebab hanya mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu.<sup>14</sup>

Untuk itu jelas bahwa Peradilan Agama adalah kekuasaan Negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam untuk menegakkan hukum dan keadilan. Adapun perkara-perkara tertentu itu adalah perkara dibidang: perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum islam, wakaf dan sedekah.

## II. Kedudukan Peradilan Agama

Peradilan Agama adalah Peradilan Negara yang sah di samping sebagai Peradilan Khusus, yakni peradilan Islam di Indonesia yang diberikan wewenang oleh peraturan Perundang-undangan Negara, untuk mewujudkan hukum material islam dalam batas-batas kekuasaannya.

Untuk Melaksanakan tugas pokoknya (menerima, memeriksa dan Mengadili serta menyelesaikan perkara) dan fungsinya menegakkan hukum dan keadilan, maka Peradilan Agama dahulunya, mempergunakan acara yang terserak-serak dalam berbagai peraturan perundang-undangan, bahkan acara dalam hukum tidak tertulis. Maksudnya hukum formal Islam yang belum diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan dalam Negara Indonesia. Namun kini setelah terbitnya Undang-undang nomor 7 tahun 1989, yang mulai berlaku sejak tanggal di undangkan yaitu 29 Desember 1989, maka hukum acara peradilan Agama menjadi kongkrit. Pasal 54 dari Undang-undang tersebut berbunyi:

---

<sup>13</sup> H Zainal Ahmad Noh, Sejarah Singkat Pengadilan Agama Islam di Indonesia (Cet. I: Surabaya , Bima Ilmu, 1983) h. 15.

<sup>14</sup> . H. Roihan A Rasyid, S.H., M.A. Hukum Acara Peradilan Agama (Cet. III: Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), h. 5.



Hukum acaya yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan Agama adalah hokum acara perdata yang berlaku pada pengadilan umum, kecuali yang telah diatur seara khusus dalam Undang-undang ini.<sup>15</sup>

Menurut pasal di atas, hokum acara Peradilan Agama sekarang bersumber pada dua aturan yaitu:

1. Yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
2. Yang berlaku di lingkungan peradilan umum.

Sedangkan Perundang-undangan yang menjadi inti Hukum Acara Perdata Peradilan Umum, antara lain:

1. HR ( *Het Herziene Inlandsche Reglement*) atau disebut juga RIB ( *Reglemen Indonesia yang dibaharui*).
2. RBg ( *Rechts Reglement Buitengewesten*) atau disebut juga Reglemen untuk daera seberang, maksudnya untuk luar Jawa-Madura.
3. RSV (*Reglement Op de Burgelijke Rechtsvordering*) yang jaman jajahan belanda dahulu berlaku untuk Road van Justitie.
4. BW ( *Burgelijke Wetboch*) atau disebut juga kitab Undang-undang Hukum Perdata Eropa.
5. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986, tentang peradilan Umum.

Peraturan Perundang-undangan tentang acara perdata yang sama-sama berlaku bagi lingkungan peradilan umum dan peradilan agama lain :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman.
2. Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Kahkama Agung
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan PP Nomor 9 tahun 1975, tentang perkawinan dan pelaksanaannya.

Jika demikian halnya maka Peradilan Agama dalam hokum acara minimal harus memperhatikan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, ditambah dengan 8 macam peraturan perundang-undangan yang tadi telah diebutkan.

---

<sup>15</sup> H. Zainal Abidin Abubakar, *kumpulan peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan peradilan Agama* (Cet. III; Jakarta: Alhikmah, 1993), h. 260.

Untuk lebih memahami dimana letak kedudukan Peradilan Agama dalam susunan ketatanegaraan Republik Indonesia, mari sejenak memperhatikan alat-alat kekuasaan Negara yang diatur dalam Undang-undang dasar 1945. Menurut pasal 1 ayat 2, kekuasaan tertinggi sebagai pemegang kedaulatan rakyat dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Adapun badan kekuasaan kehakiman pada Pasal 24 UUD 1945 dilakukan oleh Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman dalam melakukan fungsi dan wewenang peradilan terdiri dari badan-badan kehakiman atau badan-badan “peradilan” menurut undang-undang. Salah satu diantara badan peradilan ditegaskan sendiri oleh pasal 24 UUD 1945 ialah mahkamah agung. Sedangkan badan-badan kekuasaan peradilan lain akan ditentukan lebih lanjut menurut Undang-undang.

Guna memenuhi apa yang ditentukan dalam Pasal 24 UUD 1945 diundangkan UU No. 14 Tahun 1970 sebagai Undang-undang yang mengatur tentang lketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yang lazim juga disebut UU pokok kekuasaan kehakiman. Dalam Bab II yang berjudul badan-badan peradilan dan asas-asasnya, ditentukan badan-badan kekuasaan kehakiman yang akan melaksanakan fungsi dan kewenangan peradilan dalam Negara RI. Pasal 10 menetapkan :

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan :

- a. Peradilan Umum
- b. Peradilan Agama
- c. Peradilan Militer
- d. Peradilan Tata Usaha Negara.<sup>16</sup>

Dimana letak Mahkamah Agung menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, yaitu kedudukan Mahkamah berdasar pasal 10 ayat 2, ditempatkan sebagai “pengadilan negara tertinggi” Mahkamah Agung adalah pengadilan Negara tertinggi sekaligus peradilan tingkat “klasik” atau tingkat terakhir serta melaksanakan pengawasan tertinggi bagi semua lingkungan peradilan, sebagaimana hal itu dijelaskan dalam pasal 10 ayat 3 dan 4. kemudian hal ini dipertegas lagi dalam pasal 2 jo. pasal 28 Undang-undang No. 14 Tahun 1985.

Dapat dilihat, disamping Mahkamah Agung sebagai puncak dan pemegang kekuasaan tertinggi dan pengawas tertinggi badan-badan peradilan, pasal 10 Undang-undang No. 14 Tahun 1970 menetapkan dan membedakan empat jenis lingkungan peradilan. Dan menurut

---

<sup>16</sup> Ibid., h 104

penjelasan pasal 10 ayat 1, perbedaan antara empat lingkungan peradilan, masing-masing mempunyai kewenangan mengadili bidang tertentu dalam kedudukan sebagai badan-badan peradilan tingkat pertama dan tingkat banding. Porsi pembagian bidang kewenangan masing-masing lingkungan peradilan, telah diatur kemudian dalam Undang-undang sebagai Undang-undang pelaksana dari ketentuan pasal 10 Undang-undang No. 14 Tahun 1970. Dalam Undang-undang pelaksana tersebut ditentukan batas bidang kewenangan mengadili (Yurisdiksi) masing-masing peradilan.

Lingkungan Peradilan Umum menurut Bab III pasal 50 Undang-undang No 2 tahun 1986 bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata. Peradilan tingkat pertama dilaksanakan oleh pengadilan Negara yang berkedudukan pada Kotamadya atau Kota Kabupaten. Peradilan tingkat banding dilakukan oleh pengadilan tinggi yang bertempat kedudukan di Ibukota Propinsi. Kewenangan lingkungan Tata Usaha Negara seperti yang di atur dalam Bab III, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Peradilan tingkat pertama lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dilaksanakan oleh pengadilan Tata Usaha Negara yang bertempat kedudukan di setiap kotamadya atau ibukota Kabupaten. Peradilan tingkat banding, dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara yang bertempat kedudukan di Ibukota Propinsi. Sedangkan Lingkungan Peradilan Militer, mempunyai kewenangan mengadili tingkat pidana berdasarkan asas personalitas kemiliteran. Kedalamnya termasuk tindak pidana umum dan tindak pidana Militer yang dilakukan oleh Anggota TNI.

Sejajar dengan ketiga lingkungan peradilan di atas, didudukanlah lingkungan Peradilan Agama sebagai salah satu badan Pelaksana Kekuasaan kehakiman. Untuk memenuhi pelaksanaan ketentuan pasal 10 Undang-undang No. 14 tahun 1970 di lingkungan Peradilan Agama, diundangkanlah Undang-undang No. 7 Tahun 1989. Dalam Bab I, Pasal 2 jo. Bab III Pasal 49 ditetapkan tugas kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara perdata bidang:

- a. Perkawinan
- b. Kewarisan, Wasiat dan Hibah yang dilakukan berdasarkan Islam,
- c. Wakaf dan Shadaqah.<sup>17</sup>

Kewenangan Peradilan Agama memeriksa, memutus dan menyelesaikan bidang perdatadimaksud, sekaligus dikaitkan dengan asas personalita ke Islam yakni yang dapat

---

<sup>17</sup> Ibid., h 259

didudukan kedalam kekuasaan lingkungan Peradilan Agama, hanya mereka yang beragama Islam yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dalam lingkungan Peradilan Agama dilakukan oleh Peradilan Agama yang bertindak sebagai Peradilan tingkat pertama, bertempat dikedudukan di kotamadya atau Ibukota Kabupaten. Peradilan tingkat banding dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama yang bertempat kedudukan di Ibukota Propinsi.<sup>18</sup>

Untuk itu lingkungan peradilan Agama terdapat 2 (dua) fungsi yang berbeda yaitu:

Fungsi Administrasi sebagai pelaksana dari fungsi eksekutif pemerintah fungsi Yudikatif yang merupakan inti tugas Peradilan Agama. Sebagai bagian dari fungsi peradilan/kehakiman dalam Negara hukum Indonesia.<sup>19</sup>

Oleh karena itu keempat lingkungan peradilan tersebut yang bertindak dan berwenang melaksanakan kekuasaan kehakiman. Di atas keempat lingkungan peradilan, berdiri Mahkamah Agung sebagai puncak dalam kedudukan badan Pengadilan Negara Tertinggi. Semua badan-badan pengadilan yang terdapat pada setiap lingkungan peradilan adalah peradilan Negara. Hal ini ditegaskan pada Pasal 3 UU No. 14 Tahun 1970 masing-masing lingkungan dengan badan-badan peradilan yang ada pada setiap lingkungan, sama-sama berdiri sendiri otonom di bawah pengawasan Mahkamah Agung. Sama-sama sederajat dalam mengemban fungsi kekuasaan kehakiman sesuai dengan batas-batas ruang lingkup yuridis yang ditentukan Undang-undang No. II. Tidak ada yang subordinas antara satu lingkungan dengan lingkungan yang lain, sekalipun secara realistic fungsi dan keenangan yang dilimpahkan Undang-undang kepada lingkungan Peradilan Umum jauh lebih luas bidang dan porsinya, hal itu tidak menjadi faktir yang menempatkannya seolah-olah lebih tinggi derajatnya dari lingkungan peradilan yang lain.

Memang penjelasan Pasal 10 Undang-undang No. 10 tahun 1970 secara sadar menempatkan lingkungan Peradilan Umum sebagai badan peradilan bagi rakyat umumnya dengan jangkauan fungsi dan kewenangan yang meliputi bidang perkara pidana dan perkara perdata. Sedang pada pihak lain menempatkan kedudukan lingkungan Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara merupakan Peradilan khusus dan hanya berfungsidan berwenang mengadili perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu. Namun hal itu tidak berarti lingkungan Peradilan Umum berada di atas lingkungan Peradilan yang lain.

---

<sup>18</sup> M. Yhya Harahap, *kedudukan kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-undang No. 7 Tahun 1989*, (Cet. II ; Jakarta; Pustaka Kartika, 1993), h 90

<sup>19</sup> H. Zainal Ahmad Noeh, *Sejarah Singkat Pengadilan Agama Islam diIndonesia* (Cet. I; Surabaya : Bina Ilmu, 1980), h 66.

Satu hal yang seragam dalam dalam setiap lingkungan Peradilan, di jumpai dalam hirarki instansional. Rupanya pembuat Undang-undang telah mematok suatu asas yang menjadi pilar setiap setiap lingkungan peradilan yakni asas hirarki internasional badan-badan peradilan, terutama yang diatur dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara, Secara internasional terdiri dari dua tingkat. Pengadilan Negri, Pengadilan Agama, dan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai pengadilan tingkat bawah atau tingkat pertama. Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama< dan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai peradilan tingkat banding. Kemudian semua berpuncak ke Mahkamah Agung sebagai peradilan tingkat khasasi atau tingkat peradilan terahir untuk semua lingkungan peradilan.

Kebikan dan keburukan asas kirarki peradilan, tentu ada. Segi baiknya terutama di tinjau dari segi pendekatan koreksional. Dengan disusunnya kirarki setiap badan peradilan yang terdapat pada semua lingkungan, kekeliruan dan kesalahan yang dilakukan peradilan tingkat pertama baik mengenai tata cara mengadili maupun penerapan hokum, dapat dikoreksi dan diluruskan oleh peradilan tingkat banding. Pembuatan Undang-undang dasar, hakim yang bertugas pada Peradilan tingkat pertama adalah manusia biasa, tidak luput dari kealpaan dan kesalahan. Untuk mengatasi kenyataan tersebut, dibuka kesempatan bagi para pencari keadilan mengajukan upaya banding ketingkat Peradilan banding. Dengan demikian kekeliruan dan kealpaan yang dilakukan Hakim Pengadilan Negri diluruskan oleh Pengadilan Tingkat dalam tingkat banding. Begitu juga kesalahan dan kekeliruan yang dilakukan Pengadilan Agama dapat diperbaiki oleh Pengadilan Tingkat Agama dalam tingkat banding.

Demikian pula kekeliruan dan kesalahan yang dilakukan pengadilan Tata Usaha Negara, dapat dikoreksi pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara pada pemeriksaan banding, sebaliknya keburukannya dapat dilihat melalui pendekatan proses. Dengan adanya asas kirarki instansional yang membuka peluang melakukan upaya banding, penyelesaian perkara tidan segera tuntas pada peradilan tingkat pertama. Sehingga penyelesaian bisa melalui proses berliku dan jangaka waktu yang relative lama.

Demkian tentang kedudukan Pengadilan Agama dimana semua peradilan sama kedudukannya di Negara RI, apakah peradilan umum, peradilan tata usaha Negara, peradilan militer termasuk peradilan agama.

### III. Penetapan

Setelah Pengadilan Agama memeriksa perkara maka ia harus mengadilinya atau memberikan putusan dan mengeluarkan produknya. Produk Pengadilan Agama sejak berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 hanya 2 macam yaitu : penetapan dan putusan yang lebih jelasnya sebagai berikut:

1. Penetapan disebut *al-Isbat* (Arab) atau *beschihing* (Belanda), yaitu produk Pengadilan Agama dalam arti bukan peradilan sesungguhnya yang di istilahkan jurisdieti Volumtaria. Dikatakan bukan peradilan yang sesungguhnya karena disana hanya ada pemohon yang memohon untuk ditetapkan tentang sesuatu, sedang ini tidak berperkara dengan lawan.<sup>20</sup>

Dalam penjelasan pasal 60 disebutkan dengan penetapan adala keputusan pengadilan atas perkara permohonan. Jadi bentuk keputusan penetapan berkaitan erat dengan sifat atau corak gugat. Keputusan penetapan menyesuaikan diri dengan sifat gugat permohonan. Gugat permohonan disederajatkan ekuivalensinya dengan keputusan “penetapan dengan kata lain, Undang-undang menilai keputusan yang sesuai dengan gugat permohonan adalah penetapan yang lazim juga disebut beschikking dalam arti luas.

Tentang apa dan bagaimana yang dimaksud dengan gugat yang bersifat permohonan, sudah dibahas waktu membicarakan masalah gugatan. Disitu sudah dijelaskan, gugat permohonan adalah gugat yang bersifat Volunter dengan ciri dan berbagai asas yang melekat pada dirinya. Untuk sekedar mengulangi kembali cirri dan asas yang melekat pada gugat Volunter yang tidak lain dari pada gugat permohonan yang dimaksud dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1989 dapat diringkas sebagai berikut. Cirinya merupakan gugat secara “sepihak” pihaknya hanya terdiri dari permohonan. Tidak ada pihak lain yang di tarik sebagai tergugat. Sekaliput terkadang dalam permohonan ada nama orang lain, tapi orang lain itu bukan berkedudukan sebagai pihak dan subjek. Kedudukan pihak lain dalam gugat yang bersifat Volunter hanya sebagai objek. Ciri yang lain, tidak ditujukan untuk menyelesaikan suatu persengketaan. Tujuannya hanya untuk menetapkan suatu keadaan oleh status tertentu bagi diri pemohon. Misalnya permohonan penetapan ahli waris. Tidak bermaksud menyelesaikan persengketaan keahliwarisan dan pembagian harta warisan dengan pihak ahli waris yang lain. Cuma sekedar menetapkan status permohonan sebagai ahli waris dari seorang pewaris tertentu. Ciri selanjutnya petitum dan awal gugat permohonan bersifat

---

<sup>20</sup> Roihan A, Rasyid, op cit., h 210

deklarator. Petitum yang diperbolehkan dalam gugat dan bersifat permohonan hanya bersifat deklarator. Oleh karena itu awal yang dijatuhkan pun harus bersifat deklarator.

Mengenai asas yang melekat pada putusan penetapan, pertama asas kebenaran yang melekat pada putusan hanya kebenaran sepihak. Kebenaran yang terkandung didalam penetapan hanya kebenaran yang terkandung didalam penetapan hanya kebenaran yang bernilai untuk diri pemohon. Kebenarannya tidak menjangkau orang lain. Dari asas ini lahirlah asas berikutnya, yakni kekuatan mengikat penetapan hanya berlaku pada diri pemohon. Sama sekali tidak mengikat siapapun kecuali hanya diri pemohon saja. Dari kedua asas ini, lahirlah asas ketiga yang menegaskan putusan penetapan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian kepada pihak manapun. Asas selanjutnya, ialah asas putusan penetapan tidak mempunyai kekuatan eksekutorial. Amarnya saja hanya bersifat deklarator, mana mungkin mempunyai kekuatan eksekusi. Jadi disamping putusan penetapan hanya merupakan kebenaran sepihak, tidak mengikat kepada pihak lain, tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian, juga tidak mempunyai kekuatan eksekutorial. Putusan penetapan tidak dapat diminta eksekusi kepada pengadilan.

#### IV. Putusan

Pasal 60 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 memberi definisi tentang putusan sebagai berikut: *'putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa'*. Sedangkan Drs. H.A. Mukti Arto SH. Member definisi terhadap putusan yaitu:

“Putusa ialah pernyataan Hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (kontentius).”<sup>21</sup>

Kemudian Drs.H.Roihan A. Rasyid, SH., menerangkan lebih lanjut tentang pengertian putusan sebagai berikut:

“ Putusan disebut Vonnis (belanda) atau *al-Qada'* (Arab) yaitu produk Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu penggugat dan tergugat. Produk pengadilan semacam ini biasa di istilahkan dengan produk peradilan yang sesungguhnya atau *Yurisdictio contentiosa*.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> H.A. Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata Pada Pengdilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. 1 1996), h.245

<sup>22</sup> H. Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1991), h 195.

Jadi pengertian putusan secara lengkap dapat dirumuskan sebagai berikut:

‘Putusan ialah pernyataan Hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai suatu produk pengadilan (Agama) sebagai hasil dari suatu pemeriksaan perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa.’

1. Putusan Pengadilan perdata, termasuk Pengadilan Agama selalu membuat pemerintah dari Pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu, atau untuk membuat sesuatu, atau untuk melepaskan sesuatu, atau menghukum sesuatu. Jadi dictum vonnis selal bersifat *condemnatoir* artinya menghukum, atau bersifat *constitutoir* artinya menciptakan.<sup>23</sup> Perintah dari pengadilan ini , jika tidak diturut dengan suka rela, dapat diperintahkan dengan sukarela, dapat diperintahkan untuk dilaksanakan secara paksa yang disebut di *eksekusi*.

#### 1. Macam macam putusan

Mengenai macam-macam putusan, HIR tidak mengaturnya secara tersendiri. Diberbagai literature, pembagian macam atau jenis putusan tersebut terdapat keaneka ragaman. Tentang macam-macam putusan ini tidak tidak terdapat keseragaman dalam penjabaran. Disini akan diuraikan pembagian macam-macam putusan yang diuraikan oleh Drs. Mukti Arti., sebagai berikut<sup>24</sup>

putusan dapat dilihat dari 4 (empat) segi pandangan, yaitu dari segi:

1. Fungsinya dalam mengakhiri perkara,
  2. Hadir tidkanya para pihak
  3. Isinya terhadap gugataun/perkara,
  4. Sifatnya terhadap akibat hokum yang di timbulkan
2. Dari segi Fungsinya dalam mengakhiri perkara.

Kalau melihat dari segi fungsinya dalam mengakhiri perkara, maka ada dua macam yaitu:

- a. Putusan akhir, dan
- b. Putusan sela
- c. Putusan akhir

---

<sup>23</sup> Lihat: *ibid*.

<sup>24</sup> H.A Mukti Arto, Op.cot., h 246.



3. Dari segi hadir tidaknya para pihak pada saat putusan dilanjutkan dari segi ini terdiri atas 3 (tiga) macam, yaitu :
  - a. Putusan gugur
  - b. Putusan verstek dan
  - c. Putusan kontradiktoir.
4. Dari segi isinya terhadap gugatan perkara

Dari segi ini dapat dibagi atas 2 (dua) macam, yaitu Positif dan Negatif, yang dapat dirinci menjadi 4 (empat) macam:

- a. Tidak menerima gugatan penggugat (negative)
  - b. Menolak gugatan penggugat seluruhnya (negative)
  - c. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menolak/ tidak menerima selebihnya (positif dan negative)
  - d. Mengabulkan gugatan seluruhnya (positif)
- a. *Putusan Tidak Menerima (Niet vankelijk Verklaar/N.O.)*

Putusan Tidak Menerima ialah Putusan Hakim '*tidak menerima gugatan penggugat/permohonan pemohon*' atau dengan kata lain *gugatan penggugat/Permohonan pemohon* tidak diterima karena gugatan/permohonan tidak memenuhi syarat hukum, baik secara formil maupun materil. Contoh gugatan yang tidak memenuhi syarat hukum materil, misalnya: gugatan cerai dengan alasan pasal 19.b PP No. 9/75 yang diajukan sebelum waktu 2 (dua) tahun sejak tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama. Contoh gugatan yang tidak memenuhi syarat formil, misalnya: gugatan yang kabur (tidak jelas), penggugat tidak berhak, bukan wewenang Pengadilan Agama, dan sebagainya, putusan tidak menerima ini belum menilai pokok perkara (dalil gugat) melainkan baru menilai syarat-syarat gugatan saja. Apabila syarat gugat tidak terpenuhi maka gugatan pokok dalil gugat dapat diperiksa. Penggugat dapat mengajukan kembali setelah alasan-alasan yang dibenarkan hukum diperbaiki. Putusan ini berlaku sebagai putusan akhir. Terhadap putusan ini pihak penggugat dapat mengajukan banding atau mengajukan perkara baru.

b. *Putusan Menolak Gugatan Penggugat*

Putusan ini ialah putusan akhir yang dijatuhkan setelah menempuh semua tahap pemeriksaan, dimana ternyata dalil-dalil gugat tidak terbukti, Dalam memeriksa pokok gugatan (dalil-gugat) maka hakim harus terlebih dahulu memeriksa apakah syarat-syarat gugat telah terpenuhi, agar pokok gugatan dapat diperiksa dan diadili.

- c. *Putusan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak/tidak menerima selebihnya.*

Putusan ini merupakan putusan akhir. Dalam kasus ini, dalil gugat ada yang terbukti dan ada pula yang tidak memenuhi syarat sehingga:

1. Dalil gugat yang terbukti, maka tuntutananya dikabulkan.
2. Dalil gugat yang tidak terbukti, maka tuntutananya ditolak.
3. Dalil gugat yang tidak memenuhi syarat, maka diputus dengan tidak diterima.

- d. *Putusan Mengambilkan Gugatan Penggugat Seluruhnya*

Putusan ini dijatuhkan apabila syarat-syarat gugat telah terpenuhi dan seluruh dalil-dalil gugat yang mendukung petitum ternyata telah terbukti. Untuk mengabulkan suatu petitum harus didukung dalil gugat. Apabilah diantara dalil gugat itu sudah ada satu dalil yang dapat dibuktikan maka telah cukup untuk mengabulkan, meskipun mungkin dalil gugat yang lain tidak terbukti. Namun apabila seluruh dalil gugat itu terbukti maka semakin kuat alasannya untuk mengabulkan petitum. Prinsipil setiap petitum harus didukung dengan dalil gugat. Selain dari keempat macam di atas, dari segi isinya putusan ini juga dapat terdiri atas:

- a. Putusan berisi Gugatan Dinamakan (dengan Akta Perdamaian).
- b. Putusan berisi Gugatas Digugurkan,
- c. Putusan berisi Putusan Dibatalkan dan
- d. Putusan berisi Gugatan Dihentikan (*Aan Hangiung*)

5. Dari Segi Sifatnya Terhadap Akibat Hukuman Yang Ditimbulkan.

Dilihat dari segi itu maka putusan terdiri atas 3 (tiga) macam, yaitu:

1. Deklarator,
2. Konstitusif, dan
3. Kondemnator

- a. *Deklarator*

Putusan Deklarator ialah putusan yang hanya menyatakan suatu keadaan tertentu sebagai suatu keadaan yang resmi menurut hukum. Contoh dari putusan ini misalnya: Putusan yang menyatakan sah tidaknya suatu perbuatan hukum atau keadaan/status hukum seseorang, menyatakan boleh tidaknya untuk melakukan suatu perbuatan hukum, dan

sebagainya. Putusan diklarator tidak memerlukan eksekusi. Putusan ini tidak merubah atau menciptakan hokum baru melainkan hanya memberikan kepastian hokum semata terhadap keadaan yang telah ada. Semua perkara Voluntair diselesaikan dengan putusan Diklarator dalam bentuk ‘penerapan’ atau Beschiking’ yang biasanya berbunyi ‘menyatakan’.

#### b. Putusan Konstitusi

Putusan Konstitusi ialah putusan yang menciptakan/menimbulkan keadaan hokum baru, berbeda dengan keadaan hokum sebelumnya. Contoh dari putusan ini misalny:

1. Putusan perceraian
2. Putusan Pembatalan Perkawinan, dan sebagainya.

Dalam contoh di atas dapat dilihat terjadi perubahan keadaan hokum seseorang. Dari sisi para pihak, sebelum seseorang. Dari sisi para pihak, sebelum diputus cerai, mereka masih suami istri. Sebelum dibatalkan perkawinannya. Perkawinan itu masih dianggap sah. Putusan konstitusi selalu berkenaan dengan status hokum deorang atau hubungan keperdataan satu samalain. Putusan ini tidak memerlukan eksekusi.

#### c. Putusan Komdenator.

Putusan Kondemnatoir ialah putusan yang sikanya menghukum kepada salah satu pihak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, atau menyerahkan sesuatu kepada pihak lawan, untuk memenuhi prestasi. Putusan Komdenatoir selalu kontentius. Putusan Kondemnatoir selalu berbunyi ‘mneghukum’. Putusan inilah yang memerlukan eksekusi. Apabila pihak tehuku tidak mau melaksanakan ini putusan dengan sukarena, maka atas permohonan penggugat putusan dapat dilaksanakan dengan paksa. (*Execution Force*) oleh Pengadilan yang memutuskan.

#### 6. Bentuk dan isi Putusan

Mengenai bentuk dan isi minimum surat putusan, dalam HIR diatur dalam pasal-pasal 178, 182, 183, 184 dan 185.<sup>25</sup> Maka bentuk dan isi singkat putusan Pengadilan Agama akan terdiri atas hal-hal sebagai berikut:<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Penjelasan lebih lanjut tentang rincihan isi pasal demi pasal tersebut dapat dibaca dalam buku: Ny. Retnowulan Sutanto, dan Iskandar Oeripkartadinata, *Hukum Acara Perdata Dalam tori dan praktik*, (Bandung: mandar maju, 1995. h 111-118.

<sup>26</sup> Penjelasan lebih lanjut tentu rincian isi pasal demi pasal tersebut dapat dibaca dalam buku; Ny. Retnowulna Sutanto, Dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*, (Bandung : mandar Maju, 1995), hb111-118.

1. Bagian Kepala Putusan
2. Nama Pengadilan Agama yang memutus dan jenis perkara.
3. Identitas pihak-pihak.
4. Duduk Perkara (bagian Posita)
5. Tentang pertimbangan Hukum.
6. Dasar Hukum.
7. Diktum atau Amar Putusan.
8. Bagian Kakui Putusan
9. Tanda tangan Hakim dan Panitera serta perincian Biaya.

#### 7. Pertimbangan Hukum dan Dasar Hukum.

Bagian ini terdiri dari alasan memutus (pertimbangan) yang biasanya dimulai dengan kata 'menimbang' dan dari dasar memutus yang biasanya dimulai dengan kata 'mengingat'. Pada alasan memutus maka apa yang diutarakan dalam bagian 'duduk perkaranya' terdahulu yaitu keterangan pihak-pihak berikut dilil-dalilnya, alat-alat bukti yang diajukan harus ditimbulkan semua secara seksama satu persatu, tidak boleh ada yang luput dari pertimbangan, diterima atau ditolak. Pertimbangan terakhir adalah mengenai pihak mana yang akan dinyatakan sebagai pihak yang akan dibebankan untuk memikul biaya.

Pada dasar memutus, dasar hukumnya 2 (dua), yaitu peraturan Perundang-undangan Negara disusun menurut urutan derajatnya, misalnya Undang-undang didahulukan dari Peraturan Pemerintah, lalu urutan tahun terbitnya, misalnya UU No. 14 tahun 1970. Disebutkan title peraturan perundang-undangan tersebut tentang apa, tahun dan nomor Lembaran Negaranya.

Dasar hukum Syarat diusahakan mencarinya dari Al-Quran, Hadis baru Qaul Fuqaha', yang diterjemahkan juga menurut bahasa hukum. Mengutip Al-Quran harus menyebut nomor surat, nama surat, nomor ayat. Mengutip hadis harus menyebut siapa sanatnya, bunyi matannya, siapa pentakhrijnya dan disebut pula dikutip dari kitab apa serta disebut pengarang, penerbit, tahun, jilid dan halaman. Mengutip Qaul juga harus disebut kitabnya selengkapnya. Mengenai hal ini, Pengadilan Agama dianjurkan pula menggunakan Kompilasi Hukum Islam sebagai dalil hukum. Alasan memutus dan dasar memutus yang wajib menunjuk kepada peraturan perundang-undangan atau sumber hukum lainnya

dikamsutkan (c/q. Dalil Syarat bagi Peradilan Agama) memang diperintahkan oleh pasal 23 ayat (1) UU No. 14 1970.

## V. Hasil Penelitian

### a. Perkara di Pengadilan Agama Selama 4 tahun

No.	perkara	2003	2004	2005	2006	Jumlah
1	Cerai Gugat	60	79	72	39	250
2	Cerai Talak	44	37	53	27	161
3	Harta Bersama	-	-	-	1	1
4	Pembatalan Nikah	1	1	1	2	5
5	Hadana	-	-	-	1	1
6	Waris	1	-	1	-	2
7	Wali Adhol	-	-	-	1	1
8	Hibah	1	-	-	-	1
	<b>Jumlah</b>	<b>107</b>	<b>117</b>	<b>127</b>	<b>71</b>	<b>423</b>

**b. Dasar Putusan/Penetapan Tahun 2003 jumlah perkara adalah 107 sample Dasar**

**Hukum**

---

Waris, 191 Rbg.

Cerai Gugat, 153 (2) b., KHI., 89 (1) UU.  
No. 7. 1989

Cerai Thalak, 39., UU. No. 1/1974.,  
19., f., PP. 9/1975., 116 KHI

Cerai Gugat, 39., Ayat 1.2. UU. No.  
1/1974., 19., f., PP. 9/1975., 116 KHI

Cerai Talah, 39., Ayat 1.2. UU. No.  
1/1974., 19., f., PP. 9/1975., 116 KHI.,  
Rbg 149., 89 (1) UU. No. 7/1989.

Cerai Thalak, 39., Ayat 1.2. UU No.  
1/1974., 19., f., PP. 9/1975., Pasal 6,7.,  
(3) a. 116 KHI., Rbg 149., 89 (1) UU. No  
7/1989.

Cerai Thalak 39., Ayat 1.2. UU. No.  
1/1974., 19., f., PP. 9/1975., 156 (a.,B)  
KHI., Rbg 149., 89 (1) UU. No. 7/1989.

Cerai gugat, 39., Ayat 1.2. UU. No.  
1/1974., 19., f., PP.9/1975., 116 KHI.,  
89 (1) UU. No. 7/1989.

Cerai thalak., Pembuktian psl 2 (3) 11  
(1) a. UU 13 thn 1985., psl 89. (1) UU.  
7/1989.

Cerai thalak, 39., Ayat 1.2. UU. No.  
1/1974., 19., f., PP. 9/1975., 116 KHI.,  
89 (1) UU. No. 7/1989.

**c. Dasar Hukum Putusan/Penetapan 2004 Jumlah Perkara adalah 117 Sample Dasar Hukum**

1. Cerai Gugat., 39., Ayat 1.2. UU. No. 1/ 1974., 19., f., PP. 9/1975., 116 KHI., 89 (10 UU. No 7/1989.
2. 2. Cerai Thalak., 89 (10 UU. No. 7/1989
3. Cerai Thalak., Pasal 66 (2) UU., No.7/1989 dan Psl 89 (1)
4. Cerai Gugat., 39., Ayat 1.2. UU. No.1/1974., 19., f., PP.9/1975., 116 KHI., 89(1) UU. No. 7/1989.
5. Pembatalan Nikah., Disesuaikan dengan Hukum yang berlaku.
6. Ceai Gugat, 39., Ayat 1.2. UU. No. 1/1974., 19., f., PP.. 9/1975., 116 KHI., 70 UU. No. &/1989., Surat Ar-Rum Ayat 21
7. Cerai Gugat., 89 (1) UU No. 7/1989
8. Cerai Thalak., Pasal 1 dan 39., 12. UU. No. 1/1974., 19., f., PP.9/1975., 116 KHI., 89 (1) UU. No. 7/1989
9. Cerai Gugat, 39., Ayat 1.2. UU. No. 1/1974., 19, f., PP./1975., 116, KHI.,Rbg 149., 89 (1) UU. No. 7/1989.

**d. Dasar Hukum Putusan/ Penetapan Tahun 2005 Jumlah Perkara Adalah 127 Sample Dasar Hukuim**

1. Cerai Thalak Pasal 89 Ayat 1 UU No. Tahun 1989
2. Cerai Thalak, Rbg 149., pasal 39 Ayat 1.,2 UU. No. 1 Tahun 1974 Kompilasi 116 Ayat 9.,
3. Cerai Gugat Pasal 19 F., UU 1/1974 Pasal 116 F. PP. 9/1975., Pasal 89 UU No 7/1989
4. Cerai Gugat., PP 9/1975 Pasal 19 huruf b., f dan G., 89 (1) No. 7/1989., 14., 149 Rbg.
5. Cerai Gugat., Pasal 39 Ayat 1.2 UU. No 1/1974., Pasal 19 Huruf e dan F PP. 9/1975., 116 Huruf F KHI., Rbg 149 89 (1) UU. NO. 7/1989

6. Harta Bersama., 37 UU. 1/1974., 49 Ayat 1 dan Pasal 88 KHI., 152. KHI. 92 KHI., 89 (1) 7/1989., 192 Rbg
7. Cerai Thalak., Pasa 41 Ayat e UU. No. 1/1974., Rbg 149., 89 (1) UU. No. 7/1989
8. Cerai Gugat., Pasal 19 Huruf A dan f PP. 9/1975., 116 Huruf f KHI., 98 (1) UU. No. 7/1989
9. Cerai Gugat., Pasal 39 Ayat 1.1 UU. NO. 1/1974., Pasal 19 Huruf e dan F PP. 9/1975., 116 Huruf e., F., KHI., Rbg 149., 89 (1) UU. NO. 7/1989
10. Cerai Gugat., Pasal 39 Ayat 1.2 UU. No 1/1974., pasal 16 huruf a dan F PP. 9/1975., 116 huruf F KHI., Rbg 149 89 (1) UU. NO. 7 1989

**e. Dasar Hukum Putusan/ Penetapan thn 2006 Jumlah Perkara 17. Sample Dasar Hukum**

1. Cerai Gugat., pasal 39 Ayat 1.2 UU. No.1 /1974., pasal 19 Huruf a dan F PP. 9/1975., 116 huruf F KHI., 89 (1) UU. No. 7/1989
2. Cerai Gugat., Pasal 39 Ayat 1: UU. NO 1. 974 pasal. 19 huruf a dan F PP. 9/1975., 116.,105., Huruf f KHI., Rbg 149 89 (1) UU. No. 7/1989
3. Cerai thalak., pasal 39 ayat 1: UU. No. 1/1974., pasal 39 ayat 1: UU. No.1 /1974., pasal 19 huruf a dan F. PP . (/1975., 116 huruf f KHI ., Rbg 149 89 (1) UU. No. 7/1989
4. Cerai Gugat., pasal 39 ayat 1.2. UU. NO. 1/1974., pasal 19 huruf a dan F PP. 9/1975., 116 hurug a KHI., Rbg. 149., 89 (1) UU. No. 7/1989
5. Cerai gugat., Pasal 39 ayat 1: . No. 1 /1974 ., pasal 19 huruf a dan f PP. 9 /1975., 116 huruf f KHI., 89 (1) UU. No. 7/1989.
6. Cerai thalak., pasal 39 ayat 1. 2 UU. No. 1/974., pasal 19 huruf a dan F PP. 9/1975., 116 huruf f KHI., Rbg 149 89 (1) UU. No. 7/1989
7. Cerai Thalak., pasal 39 ayat 1.2 UU. No. 1/1974., pasal 19 huruf a dan F PP. 9/1975., 134 huruf f KHI ., 89 (1) UU. No 7/1989
8. Cerai thalak., pasal 39 ayat 1. 2. UU. No. 1/1974., pasal 19 huruf a dan F PP. 9/1975., 116 huruf f KHI., Rbg 149 89 (1) UU. No. 7/1989., Ar-Rum ayat 21
9. Cerai Gugat., pasal 39 ayat 1: UU. No. 1/1974., pasal 39 huruf a dan F PP. 9/1975., 116., 105 huruf f KHI., Rbg 14 9 89 (1) UU. No. 7/1989
10. Cerai Gugat., Pasal 39 Ayat 1.2 UU. No. 1/1974., pasal 19 hurug a dan F PP. 9/1975., 116 huruf f KHI., Rbg 149 89 (1) UU. No. 7/1989.



## **f. Teks pasal yang sering digunakan setiap tahun**

### **1. Waris**

- Pasal Rbg. Yang berbunyi (1)

Pengadilan Negeri dapat memerintahkan pelaksanaan sementara keputusannya meskipun ada perlawanan atau banding jika ada bukti yang otentik atau ada surat yang ditulis dengan tangan yang menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau karena sebelumnya sudah ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, begitu juga jika ada suatu tuntutan sebagian yang dikabulkan atau juga mengenai sengketa tentang hak besit. (2) pelaksanaan sementara sekali-kali tidak boleh meluas sampai kesoal penyanderaan.

### **2. Cerai Gugat/ Cerai Gugat**

- Pasal 135 (2) b., KHI., yang berbunyi: Apabilah perkawinan putus karena perceraian, maka waktu tunggu yang masih haid ditetapkan 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (Sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (Sembilan puluh) hari;
- Pasal 89 (1) UU. No 7. 1989 yang berbunyi: biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada penggugat atau pemohon.
- Pasal 39., UU. No. 1/1974., Yang berbunyi: (1) perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua bela pihak. (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. (3) tatacara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundang undangan tersebut.
- Pasal 19., f., PP. 9/1975., yang berbunyi: Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- Pasal 116 KHI. Yang berbunyi: perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
- f. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga..

- Rgb 149., yang berbunyi:

1. Bilah pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek) kecuali bila ternyata menurut pengadilan negeri itu, bahwa gugatannya tidak memunyai dasar hokum atau tidak beralasan.
2. Bilah tergugat dalam surat jawabannya seperti dimaksudkan dalam pasal 145 mengajukan sanggahan tentang kewenangan pengadilan negeri, meskipun mendengar penggugat, harus mengambil keputusan tentang sanggahan itu dan hanya jika sanggahan itu tidak dibenarkan mengambil keputusan tentang pokok perkaranya.
3. Dlam hal gugatan dikabulkan, maka keputusan pengadilan negeri diberitahukan kepada pihak tergugat yang tidak hadir dengan sekaligus diingatkan tentang haknya untuk mengajukan perlawanan dalam waktu serta dengan cara seperti ditentukan dalam pasal 153 kepada pengadilan negeri yang sama.
4. Oleh panitera, dibagian bawah surat keputusan pengadilan negeri tersebut dibubuhkan catatan tentang siapa yang ditugaskan untuk memberitahukan keputusan tersebut dan apa yang telah dilaporkannya baik secara tertulis maupun secara lisan. (HIR. 125).

- Pasal 89 (1) UU. No 7/1989. Yang berbunyi: Biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada penggugat atau pemohon.

- Pasal 89 (1) UU. 7/1989 yang berbunyi: biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada penggugat atau pemohon.
- Pembuktian pasal 2 (3) UU 13 Tahun 1985., yang berbunyi: dikenakan pula bea Materai berdasarkan tujuannya, jika digunakan untuk tujuan lain atau digunakan untuk tujuan lain atau digunakan oleh orang lain, lain dari maksud semula.
- Pasal 11 (1)a. UU 13 1985., yang berbunyi (1). Pejabat pemerintah, hakim, panitera, jurusita, notaries, dan pejabat umum lainnya, masing-masing dalam tugas jabatannya tidak dibenarkan: (a). menerima, mempertimbangkan atau menyimpan dokumen yang Bea Materainya tidak atau kurang dibayar.
- Pasal 66 (2) UU., No. 7/1989, yang berbunyi: (2). Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon.
- UU., 7/1989 dan psl 89 (1) yang berbunyi : Biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada penggugat atau pemohon.

### **C. Kesimpulan**

Kesimpulannya bahwa Hakim di Pengadilan Agama Manado telah memutuskan perkara senantiasa memakai landasan hokum sesuai dengan peraturan yang berlaku misalnya dalam HIR., Rbg dan perundang-undangan lainnya berdasarkan pokok perkara.

## Daftar Pustaka

- Abu Bakar, Zainal Abidin, *Kumpulan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta, Al Hikmah, 1993
- Ahmad Noeh, Zainal, *Sejarah Singkat Pengadilan Agama Islam di Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu 1983.
- Alkostar, Artidjo, SH., *Pembangunan Hukum dalam Prespektif Politik Hukum Nasional*, Jakarta, Rajawali, 1986.
- Departemen P&K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1995.
- Harapan M. Yahya, SH., *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989*, Jakarta, Pustaka Kartini, 1993.
- HIR.,
- Madhur, Muhammad Salam, *Alqadho 'u Fir Islam*, yang diterjemahan oleh Drs. Imron Am, dengan judul *peradilan Agama dalam Islam*, Surabaya, Bina Ilmu, 1989.
- Munawwir, *Kamus aAlmunawwir Arab-Indonesia. Lengkap*, Yogyakarta, Pesantren Almunawwir, 1984.
- Rasyid Roihan A., Drs., H., SH., MA., *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta, Raja Grfindo Persada, 1994.
- UU-No. 14 tahun 1970
- UU-No. 1 Tahun 1974 PP. Tahun 1975
- UU-No. 9 Tahun 1989.